



## Penyelesaian Kasus Pembakaran Lahan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan)

Rahtami Susanti<sup>1</sup>, Ika Ariani Kartini<sup>2</sup>, Angger Darmawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email Korespondensi: anggerdarmawan86@gmail.com

### Abstract

Events that occur every year in parts of Indonesia, precisely when the dry season arrives, are forest and land fires (*karhutla*). In general, forest fires occur due to two factors, namely natural factors and human factors. Forest fires caused by natural factors usually occur through natural processes due to friction between dry tree organs, lightning strikes, and volcanic lava eruptions, thus triggering sparks which then gusts of wind in the forest to help forest and land fires occur. Forest fires caused by human factors occur due to unintentional and intentional processes. Humans can inadvertently do actions that cause forest and land fires such as throwing cigarette butts carelessly around the forest, leaving the rest of the fire in the forest without turning it off first. Furthermore, it is human actions that intentionally burn forests with the intention of changing the function of land from forest plants to plantations for oil palm and other types of plants.

**Keywords:** fire, land clearing, fire factor

### Abstrak

Peristiwa yang terjadi setiap tahun di sebagian wilayah Indonesia, tepatnya ketika tiba musim kemarau adalah peristiwa kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*). Secara umum kebakaran hutan terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan yang disebabkan faktor alam biasanya terjadi melalui proses alami karena gesekan antara bagian organ pohon yang sudah kering, sambaran petir, dan letusan lahar gunung berapi, sehingga memicu percikan api yang kemudian hembusan angin di hutan membantu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan yang disebabkan faktor manusia terjadi karena proses tidak sengaja dan disengaja. Manusia secara tidak sengaja dapat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutannya dan lahan seperti membuang puntung rokok sembarangan di sekitar hutan, membiarkan sisa bakaran di hutan tanpa mematikannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah perbuatan manusia yang secara sengaja membakar hutan dengan maksud alih fungsi lahan dari tanaman hutan menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit dan jenis tanaman lainnya.

**Kata kunci:** kebakaran, pembukaan lahan, Faktor Kebakaran

## I. Pendahuluan

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Environmental Law* (dalam Bahasa Inggris), *Millieu Recht* (Bahasa Belanda), yang mempunyai makna sama yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>1</sup> Subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di

<sup>1</sup> Waas, Richard V, *Perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup di tinjau dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional indonesia*, Jurnal sasi vol 20 no 1 bulan januari-juni 2014

dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari:

- a. Hukum penataan lingkungan
- b. Hukum acara lingkungan
- c. Hukum perdata lingkungan
- d. Hukum pidana lingkungan
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum adanya Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>2</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah diatur oleh Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), yang berbunyi: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Apabila mengacu kepada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana salah satu asasnya ialah asas “tanggung jawab negara” maka sesuai penjelasan UUPPLH 2009, negara bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

Menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum dan kontribusi semua kalangan untuk menanggulangi dari kerusakan hutan dan lahan dan harus ada beberapa upaya pencegahan.

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Sudah di jelaskan bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai

---

<sup>2</sup> *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5*, Volume 1, Tahun 2013

<sup>3</sup> Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan*, Volume 1, nomor 1, oktober 2016

<sup>4</sup> Reynaldo Sembiring (dkk), *Edisi pertama, Anotasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for environmental, Jakarta, 2014

pengecag penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Kalimat terakhir dari penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pembakaran lahan mensyaratkan adanya sekat bakar sebagai upaya pengecag penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Selain itu, meskipun persyaratan ini telah membatasi pengaturan pembakaran lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga, tetapi harus diperhatikan jumlah akumulasi besarnya lahan yang dapat dibakar. Misalnya jika di suatu daerah dihuni oleh 2000 kepala keluarga, yang mana masing-masing kepala keluarga membuka lahan 2 hektar, maka total lahan yang terbakar secara legal adalah sebesar 4000 hektar. Seperti terjadi pada kasus pelaku berinisial YUR (62 tahun) ingin membuka lahan tersebut untuk dibuat kebun nanas, kemudian pelaku menebang pohon dan ranting yang ada di areal lahan dan kemudian si pelaku membakarnya dengan menggunakan korek api gas sehingga menyebabkan kurang lebih setengah hektar lahan area tersebut terbakar pada senin tanggal 28 agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian warga bersama petugas dari polsek Prabumulih timur, Babinsa dan PBK dari pemerintahan kota Prabumulih berhasil memadamkan api pada pukul 20.45 WIB.

Bedasarkan latar latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menyusun artikel dengan judul "PENYELESAIAN KASUS PEMBAKARAN LAHAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATRA SELATAN).

## II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kasus pembakarann lahan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? (studi kasus di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan).
2. Apa hambatan dalam penyelsaian kasus pembakaran lahan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? (studi kasus di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan)

## III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.<sup>5</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif yakni deskripsi terhadap hasil penelitian atau menggambarkan keadaan objek penelitian dengan data yang lengkap.

Bahan Hukum yang akan dianalisa terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menggunakan data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui

---

<sup>5</sup> Khaleed Badriyah, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital. hlm. 41

permohonan permintaan data pada instansi terkait yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Penyelesaian pembakaran lahan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melindungi kebakaran hutan dari perbuatan manusia, merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat, khususnya di bidang perkebunan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama. Kebakaran ini, sebagian besar terjadi karena ulah manusia, terutama pembukaan lahan dengan pembakaran. Kerusakan yang terjadi karena penebangan kayu secara besar-besaran juga membuat hutan semakin rentan terhadap terjadinya kebakaran. sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia, secara tegas harus dilarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri belum memberikan landasan hukum dan pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sehingga pemerintah melakukan suatu upaya dengan membentuk beberapa undang-undang yang terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagai perturan *lex specialis*. Undang-undang inilah yang menjadi landasan untuk para penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.<sup>6</sup>

Undang-undang yang secara khusus mengatur bidang kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pengaturan pembakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang berbunyi "Setiap orang dilarang membakar hutan", dalam penjelasan undang-undang ini dijelaskan bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, namun pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Selain itu pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan ini terdapat 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap kejahatan dibidang kehutanan, yaitu: sanksi administrasi, sanksi pidana, dan tanggungjawab perdata dan ganti rugi. Sedangkan untuk perbuatan pembakaran hutan terdapat sanksi pidana penjara dan denda terhadap perbuatan yang disengaja ataupun atas kelalaiannya yang diatur dalam pasal 78 ayat (3) dan (4), adapun ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut: a. Pasal 78 ayat (3) : "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

---

<sup>6</sup> Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)." b. Pasal 78 ayat (4) : "Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, terlebih dahulu berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini menggantikan Undang-Undang Lingkungan Nasional yang pertama kali berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982

**Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/LH/2017/PN PBM**

Penulis telah melakukan telaah terhadap bahan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 296/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbm dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Yurmalias Bin Amir**, pada hari senin tanggal 28 agustus 2017 sekiranya jam 18.30 WIB atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan RA Kartini Rt.03 Rw.02. Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang berkeinginan untuk berkebun nanas lalu terdakwa melihat lahan milik saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang belum dikelola. kemudian setelah idul fitri tahn 2017, terdakwa minta izin kepada saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk menumpang berkebun dilahan tersebut dan di perbolehkan oleh saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk membuka berkebun nanas dengan cara membakar lahan tersebut. Pada awal agustus 2017, Terdakwa mulai menebangi pohon dan ranting dari lahan lahan tersebut lalu pohon dan ranting yang dikumpulkan oleh terdakwa untuk dikeringkan lebih kurang selama 3 (hari) untuk memudahkan pembakaran dalam membuka lahan. Lalu pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 WIB.dengan korek warna hijau merk tokai dan ketika api mulai mebakar lahan tersebut, Api dengan cepat membesar sert sulit dikendalikan untuk di padamkan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut dengan adanya kondisi seperti iitu lalu datang lah Babinkamtibmas Polres Pabumulih wilayah kelurahan sukajadi yang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Dan Babinkamtibmas lalu menghubungi pihak pemadam kebakaran untuk segera memadamkan titik api tersebut, beberapa saat kemudia pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan sumber api tersebut. Setelah api padam si terdakwa di amankan ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak sesuai memenuhi persyaratan aturan dalam tata pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan,pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembakaran

hutan dan lahan. Perbuatan Terdakwa **YUMALIAS Bin Amir** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 108 JO pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang nomor 32 tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai, 1(satu) kantong daun tidak terbakar, 1(satu) kantong daun terbakar, 1(satu) kantong abu yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalag dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang sebesar akan di tetapkan dalam amar putusan (pasal 222 ayat (1) KUHAP).

Maka atas hasil dari putusan diatas si penulis dapat menganalisis permasalahan ini yaitu si terdakwa di vonis dengan pasal 108 JO pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH , Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 jo UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP,UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenan dengan perkara ini “menyatakan Terdakwa **YURNALIAS Bin Amir** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pembakaran Lahan Tanpa Izin” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Dengan ketentuan apabila denda itu tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan.

## **2. Hambatan dalam penyelesaian kasus pembakaran lahan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Upaya pencegahan oleh pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dilakukan dengan menerbitkan peraturan peraturan yang dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dilahirkan menekankan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain di tingkat nasional upaya pencegahan melalui peraturan perundang-undangan juga di lakukan di tingkat daerah dengan menerbitkan peraturan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan juga melalui sistem informasi tentang kemungkinan peluang terjadinya suatu kebakaran yang terdistribusikan dengan baik ke para stakeholder terkait hingga di tingkat lapangan merupakan salah satu komponen keberhasilan tindakan pencegahan kebakaran. Saat ini, dengan bantuan teknologi modern (komputer, alat telekomunikasi, internet, penginderaan jauh (sistem informasi geografis) dapat dikembangkan sistem informasi kebakaran berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran seperti kondisi bahan bakar, kondisi klimatologi dan perilaku kebakaran.<sup>7</sup>

Upaya lain yang dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan pengendalian kebakaran dapat juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian kebakaran sejak dini di sekitar daerah mereka. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Tim Pemadam Kebakaran/Fire brigade di tingkat

---

<sup>7</sup> Wahyu Catur Adinugroho, I N. N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, Labueni Siboro, Op.cit. Halaman 58.

masyarakat yang difungsikan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sejak dini di wilayahnya. Fire brigade dibentuk dari anggota masyarakat, Kepala Desa sebagai penanggungjawab, sementara LSM dan dinas pengendali kebakaran terkait sebagai pengarah dan pembimbing. Bentuk Fire brigade adalah Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA yang merupakan pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>8</sup>

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat, LSM, instansi, dinas terkait dan lain-lain, dalam tindakan pemadaman sangat diperlukan mengingat dalam tindakan pemadaman dibutuhkan SDM yang cukup banyak disinilah peran MPA dan KTPA yang masuk dalam Tim Pengendali Kebakaran. Keberadaan Tim Pengendali Kebakaran (Fire Brigade) akan sangat membantu dalam tindakan pemadaman. Pada suatu kasus kebakaran, Tim Fire Brigade ini merupakan pagar betis pertama dalam tindakan pengendalian kebakaran, yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Satuan Pelaksana Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlakdalkarhutla) dan satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satgas PBP)<sup>9</sup>

Kendala dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak komplain negara lain dapat dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

**a. Aspek Sumber Daya Manusia**

Dukungan sumber daya manusia dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang masih terbatas dikarenakan luas lahan yang terbakar dengan jumlah personel yang tersedia masih terbilang kurang memadai. Belum lagi pengetahuan dan keterampilan personel khususnya teknis penanganan Karhutla merupakan hambatan tersendiri sehingga apa yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, seyogyanya personel yang terlibat menangani Karhutla perlu jumlah personel yang memadai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni sehingga penanganan kebakaran hutan menjadi optimal.

**b. Aspek Anggaran**

Dukungan anggaran secara khusus sangatlah penting dalam mendukung kebutuhan dan upaya penanganan Karhutla. Memang dukungan anggaran Karhutla tersedia di Kementerian Lingkungan Hidup, namun dalam realisasinya terkadang mengalami keterlambatan dalam penerimaannya ditingkat bawah, sehingga hal ini juga mempengaruhi kurang optimalnya kegiatan penanganan Karhutla. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila hambatan terhadap keterlambatan anggaran karena alasan birokrasi atau **hubungan** antar instansi dapat dicari formulasinya yang tepat dengan anggaran khusus dari pemerintah pusat dan daerah, percepatan pencairan dan penyaluran anggaran penanganan Karhutla sebelum dan saat terjadinya Karhutla.

**c. Aspek Sarana dan Prasarana**

Dukungan sarana dan prasaranya yang tersedia guna menunjang penanganan Karhutla pada umumnya masih sangat terbatas ditingkat bawah, sehingga dalam pemadaman Karhutla sangat mengandalkan peralatan instansi pemadam kebakaran setempat yang masih dirasa kurang memadai. Disamping itu juga dukungan sarana

---

<sup>8</sup> Wibisana Andri G., Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI, (Depok, 2013)

<sup>9</sup> Apriyani, N. W. E. (2018). *Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), 360-374. DOI: 10.24843/JMHU.2018.c07.i03.p07.

prasarana atau peralatan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun instansi pemadam kebakaranpun juga masih minim sehingga dirasakan belum mampu menangani Karhutla secara optimal. Maka hal ini dapat menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk melengkapi peralatan yang memadai dalam penanganan Karhutla yang setiap tahun selalu terjadi.

#### d. Aspek Sistem dan metode

Adapun penanganan Karhutla sudah dibentuk Satgas penanganan Karhutla yang bekerja secara bersama-sama. Idealnya semua bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dalam penanganan Karhutla. Hanya saja pelaksanaannya terkadang masih secara parsial artinya bila ada informasi adanya titik panas Karhutla tidak secara serentak bersama tim Satgas mendatangi TKP, tetapi yang bekerja cepat mendatangi dan berusaha memadamkan setiap hotspot tersebut terlihat personel TNI dan Polri dengan peralatan seadanya sedangkan personel pendukung lainnya masih terlambat datang. Karena terlambatnya penanganan akan mengakibatkan Karhutla sudah membesar dan sulit terkendalikan, selain kendala lokasi didaerah pedalaman yang mungkin sulit dijangkau oleh tim Satgas.<sup>10</sup>

Upaya penindakan pasca kebakaran hutan dan lahan di laksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dengan penindakan secara sanksi administratif, hak gugat pemerintah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup dan pidana. Selain itu upaya pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui suksesi alami, rehabilitasi vegetasi, penndaan izi baru dan restorasi hidrologis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat) dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut menjadi sarana pemulihan lahan pasca kebakaran hutan dan lahan<sup>11</sup>

## Daftar Pustaka

- Aditia Syaprillah, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan, Volume 1, Nomor 1, oktober 2016
- Apryani, N. W. E. (2018). Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 360-374. DOI: 10.24843/JMHU.2018.c07.i03.p07.
- <https://www.kompasiana.com/anjarm0056/5ce2dbdd6b07c510c5734294/penanganan-kebakaran-hutan-dan-lahan>
- Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013
- Khaleed Badriyah, 2014, Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Yogyakarta: Medpress Digital. hlm. 41

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/anjarm0056/5ce2dbdd6b07c510c5734294/penanganan-kebakaran-hutan-dan-lahan>

<sup>11</sup> Mirza Amarulah, Nanik Trihastuti, FX. Adji Samekto, Implementasi Prinsip - Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

- Mirza Amarulah, Nanik Trihastuti, FX. Adji Samekto, Implementasi Prinsip – Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia, *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017
- Reynaldo Sembiring (dkk), Edisi pertama, Anotasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia Center for environmental, Jakarta, 2014
- Supriadi. 2011. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
- Waas, Richard V, Perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup di tinjau dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional indonesia, Jurnal sasi vol 20 no 1 bulan januari-juni 2014
- Wahyu Catur Adinugroho, I N. N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, Labueni Siboro, Op.cit. Halaman 58.
- Wibisana Andri G., Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI, (Depok, 2013)